



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

AGUS MULYONO, beralamat di GG Asmoro RT. 005/RW. 004, Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saji, SH.,MH. Dkk.Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM) beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jalan Mayjen Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai .....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg, tertanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa ibu Pemohon yang bernama **"SAMINAH"** lahir di Magelang pada tanggal 02 November 1941;
2. Bahwa dahulu terjadi pernikahan antara **"PONIDJAN HADIWIYOTO"** dengan **"SAMINAH"** dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - **TEGUH TRI MULYANTA** lahir di Yogyakarta 30 September 1969;
  - **AGUS MULYONO** (Pemohon) lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 1971;

halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **"PONIDJAN HADIWIYOTO"** (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-29092023-0019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 2 Oktober 2023;
4. Bahwa **"SAMINAH"** (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2000 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No : 96 – 88 - 43 yang dikeluarkan oleh Departement Kesehatan RI RSUP DR. SARDJITO SEKIP, Yogyakarta;
5. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum pernah melaporkan Kematian Almarhum **"SAMINAH"** atau mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena kealpaan atau ketidaktahuan Pemohon atas peraturan mengenai pencatatan kematian yang bersangkutan;
6. Bahwa karena Kematian Ibu Pemohon telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin / penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa untuk persyaratan Administrasi pengurusan Surat Ketengan Waris Pemohon maka diperlukan Dokumen Akta Kematian atas Ibu Pemohon **"SAMINAH"**;
8. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa pada tanggal 23 September 2000 di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **"SAMINAH"**;

halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama **"SAMINAH"** kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang agar kematian **"SAMINAH"** tersebut dicatat dalam daftar kematian untuk warganegara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **"SAMINAH"** tersebut.
6. Membebankan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yaitu :

- Pada halaman 2 nomor 5 baris ketiga tertulis Magelang dirubah menjadi Yogyakarta ;
- Pada halaman 2 dalam amar Putusan Primair nomor 3 baris ketiga tertulis Magelang dirubah menjadi Yogyakarta ;
- Pada halaman 3 dalam amar Putusan Primair nomor 5 baris ketiga tertulis Magelang dirubah menjadi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK 3371012308710001 atas nama AGUS MULYONO (bukti P- 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.17538/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta, atas nama Agus Mulyono (bukti P- 2);
3. Fotokopi KTP atas nama NY.SAMINAH beralamat di Glagah UH IV/258 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta (bukti P- 3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ny.Saminah, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta tertanggal 23 September 2000 (bukti P- 4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ny.Saminah dan telah dicoret karena meninggal dunia (bukti P- 5);
6. Fotokopi Surat Pengantar yang menerangkan akta kematian ibu Saminah belum tercatat dan data ibu Saminah tidak ditemukan dalam database Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P- 6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 adalah fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1.

## Saksi ISMARINI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Ibu Saminah dikarenakan untuk kelengkapan syarat administrasi Surat Keterangan Ahli Waris ;

halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Saminah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2000 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dan dimakamkan di Yogyakarta ;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Pemohon yang bernama Saminah menikah dengan Ponidjan Hadiwiyoto ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ponidjan Hadiwiyoto sudah meninggal dunia pada tahun 1986 ;
- Bahwa sebelum meninggal dunia,ibu Pemohon bernama Saminah tinggal di Glagah UH IV/258 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta ;
- Bahwa Ibu Saminah dan Ponidjan Hadiwiyoto mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Teguh Tri Mulyanta dan Pemohon dimana Teguh Tri Mulyanta saat ini tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG Asmoro RT. 005/RW. 004, Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;

## 2. Saksi SUYUDONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Ibu Saminah dikarenakan untuk kelengkapan syarat administrasi Surat Keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa Ibu Saminah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2000 di Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta dan dimakamkan di Yogyakarta ;
- Bahwa semasa hidupnya ibu Pemohon yang bernama Saminah menikah dengan Ponidjan Hadiwiyoto ;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ponidjan Hadiwiyoto sudah meninggal dunia pada tahun 1986 ;

halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia, ibu Pemohon bernama Saminah tinggal di Glagah UH IV/258 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta ;
- Bahwa Ibu Saminah dan Ponidjan Hadiwiyoto mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Teguh Tri Mulyanta dan Pemohon dimana Teguh Tri Mulyanta (kakak Pemohon) saat ini tinggal di Kalimantan ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan ini ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di GG Asmoro RT. 005/RW. 004, Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan kematian ibu Pemohon atas nama Saminah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri

halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kota Magelang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, dan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya". Sebelum dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi : "Menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2000 di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama "SAMINAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.17538/I/1988 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 2 Maret 1988 serta didukung keterangan saksi Ismarini dan saksi Suyudono, diperoleh fakta bahwa Agus Mulyono (Pemohon) adalah anak kandung dari Ponidjan Hadiwiyoto dan Saminah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismarini dan saksi Suyudono, orangtua Pemohon yaitu Ponidjan Hadiwiyoto dan Saminah telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya Ponidjan Hadiwiyoto dan Saminah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Teguh Tri Mulyanta dan Agus Mulyono

halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), dan terhadap kematian ibu Pemohon (Saminah) belum dibuatkan akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismarini dan saksi Suyudono serta alat bukti surat bertanda bukti P.4 yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama Ny.Saminah, yang dikeluarkan oleh RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta tertanggal 23 September 2000, diperoleh fakta hukum bahwa Almarhumah Ibu Saminah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 September 2000 di kota Yogyakarta, tepatnya di RSUP DR.Sardjito ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas tersebut, maka petitum angka ke-2 (kedua) Pemohon yang memohonkan untuk “Menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2000 di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama “SAMINAH”, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2018, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan maka pencatatan kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menyebutkan bahwa penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak

halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi KTP atas nama NY.Saminah dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta didukung keterangan para saksi Pemohon diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya, Ny.Saminah (ibu Pemohon) tinggal di Glagah UH IV/258 Warungboto Umbulharjo Yogyakarta, sehingga kemudian atas kematian ibu Pemohon (NY.Saminah) maka Pemohon melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta kemudian mengeluarkan Surat sebagaimana bukti P.6 berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang menerangkan bahwa kematian Ny.Saminah tidak tercatat pada register kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan nama Saminah tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database kependudukan Kota Yogyakarta, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar diterbitkan akta kematian untuk ibu Pemohon (Ny.Saminah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kematian ibu Saminah telah terjadi 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu dan atas kematian tersebut belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam kurun waktu yang lama, dimana kejadian kematian dari Ny.Saminah telah jelas keberadaannya yaitu di kota Yogyakarta, maka selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan selanjutnya agar diterbitkan akta kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama **"SAMINAH"** kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan :

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis.

Menimbang, bahwa pada perkara ini peristiwa kematian yang terjadi pada Ibu Saminah telah terjadi 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas bahwa untuk melaporkan peristiwa kematian guna mendapatkan Akta Kematian bagi Ibu Saminah diperlukan Penetapan Pengadilan dan Penetapan Pengadilan tersebut harus disampaikan kepada Instansi Pelaksana, dalam hal ini oleh karena tempat terjadinya kematian Ibu Saminah adalah di Yogyakarta maka pendaftaran kematian ibu Saminah adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ;

halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem ke-3 (ketiga) Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang agar kematian "SAMINAH" tersebut dicatat dalam daftar kematian untuk warganegara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem keempat tersebut, oleh karena didalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan bahwa Pemohon yang melaporkan adanya peristiwa penting dalam hal ini peristiwa kematian, sehingga tidak ada kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini, sehingga petitem keempat ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem permohonan Pemohon angka 5 (lima) yang berbunyi: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "SAMINAH" tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka petitem kelima permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem permohonan Pemohon angka 6 (enam) yang berbunyi: "Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon" patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitem permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi : "Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya", oleh karena petitem angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dikabulkan, sedangkan angka 4 (empat) ditolak, selanjutnya Hakim

*halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2000 di RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama "SAMINAH";
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama "SAMINAH" kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama "SAMINAH" tersebut ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh DEWI KURNIASARI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan MUSTAFIZAH,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUSTAFIZAH, S.H.**

**DEWI KURNIASARI, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Akta penyerahan Relas	Rp 20.000,00
4. Penggandaan	Rp 4.500,00
5. Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 149.500,00 (seratus empat puluh sembilan  
ribu lima ratus rupiah)

halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mgg